Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 6-11
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2365
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Sosialisasi Peran Mahasiswa KKN dalam Mendukung Pembangunan Desa melalui Program Kerja di Kelurahan Abuki

Asri Nofa Rama[1], Enggai Surya Ibrahim[2], Helsi[3], Ahmad[4], Elma Teana[5], Fitri Ayuni. S[6], Iman[7], Suci Ardani Palulun[8], Albar[9], Umiatin[10], Fahril Albar[11], Nur Ilman Astiasal[12]

Universitas Lakidende Unaaha
Email asrirama21@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, tentang peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mendukung pembangunan desa melalui program kerja. Permasalahan mitra adalah rendahnya pemahaman warga tentang tujuan KKN, sehingga partisipasi dalam program kerja mahasiswa belum optimal dan sebagian program tidak berlanjut setelah KKN berakhir. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif yang meliputi observasi dan pemetaan kebutuhan, penyuluhan dan diskusi kelompok terarah, penyusunan program kerja bersama warga, serta evaluasi melalui kuesioner pre-test dan post-test. Kegiatan diikuti oleh 32 peserta yang terdiri atas perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, pemuda, dan ibu-ibu PKK. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dari 76,00 menjadi 82,50 dengan N-gain 0,27 (kategori rendah); peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pentingnya partisipasi warga (N-gain 0,30, kategori sedang). Kegiatan ini juga menghasilkan enam program kerja yang disepakati bersama warga, yaitu kebun dasawisma tanaman obat keluarga (TOGA) dan sayuran, pelatihan kewirausahaan digital bagi siswa SMP, penyusunan struktur monografi kelurahan, pembuatan papan petunjuk arah dan peta administrasi, bimbingan belajar bagi siswa SDN Abuki, serta penyuluhan hukum tentang batas usia perkawinan bagi pelajar SMP. Sosialisasi partisipatif mampu menyelaraskan program kerja KKN dengan kebutuhan kelurahan, tetapi peningkatan pemahaman yang masih rendah menunjukkan perlunya sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan yang lebih intensif.

Kata Kunci: *pembangunan desa, program kerja, sosialisasi, partisipasi masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi pembangunan nasional karena sebagian besar wilayah dan penduduk Indonesia berada di desa dan kelurahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuan tersebut menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi.

Perguruan tinggi berkontribusi melalui tridarma, salah satunya pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk pengabdian yang paling langsung mempertemukan mahasiswa dengan masyarakat. Dalam kerangka Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, KKN Tematik diakui sebagai kegiatan pembelajaran di luar kampus yang membangun empati, kepekaan sosial, dan kemampuan memecahkan masalah nyata (Kemendikbud, 2020). KKN juga sejalan dengan prinsip service learning, yaitu belajar melalui pelayanan yang memberi manfaat timbal balik bagi mahasiswa dan masyarakat (Bringle & Hatcher, 1996; Eyler & Giles, 1999).

Kelurahan Abuki terletak di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar warganya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Kelurahan ini memiliki potensi pada lahan pertanian, UMKM, kelompok PKK, dan karang taruna, tetapi masih menghadapi tantangan pada literasi anak, kesehatan lingkungan, dan administrasi kependudukan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Observasi awal dan wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, serta tokoh masyarakat menunjukkan tiga permasalahan mitra:

1. Sebagian warga memandang mahasiswa KKN sekadar sebagai tamu atau tenaga bantuan sementara, bukan mitra pembangunan.
2. Program kerja KKN pada periode sebelumnya cenderung disusun sepihak oleh mahasiswa sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan prioritas kelurahan.
3. Partisipasi warga dalam pelaksanaan program rendah, dan sebagian besar program tidak dilanjutkan setelah masa KKN berakhir.

Pembangunan yang efektif menuntut partisipasi masyarakat sejak perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan (Arnstein, 1969; Mardikanto & Soebiato, 2012). Pendekatan berbasis aset dan partisipatif juga menempatkan warga sebagai pemilik potensi dan pengambil keputusan (Chambers, 1994; Kretzmann & McKnight, 1993). Karena itu, sosialisasi tentang peran mahasiswa KKN perlu dilakukan sebelum program kerja dijalankan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman warga dan perangkat Kelurahan Abuki tentang tujuan, peran, dan batas peran mahasiswa KKN; (2) menyusun program kerja KKN bersama warga sesuai kebutuhan prioritas kelurahan; dan (3) membangun komitmen keberlanjutan program setelah KKN berakhir.

METODE

Kegiatan menggunakan metode sosialisasi partisipatif yang memadukan penyuluhan, diskusi kelompok terarah, dan perencanaan program bersama warga. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 di Aula Kantor Kelurahan Abuki/balai pertemuan, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

Sasaran kegiatan

Peserta berjumlah 32 orang, terdiri atas perangkat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh agama dan tokoh adat, pengurus PKK, karang taruna, serta perwakilan warga. Sasaran program kerja juga mencakup siswa SDN Abuki dan siswa SMP di Kelurahan Abuki. Pelaksana kegiatan adalah dosen pembimbing lapangan bersama [jumlah] mahasiswa KKN Universitas Lakidende Unaaha dari bidang pertanian, manajemen, administrasi publik, teknik perencanaan wilayah dan kota (PWK), keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP), serta hukum.

Tahapan kegiatan

1. Persiapan dan koordinasi. Tim berkoordinasi dengan lurah dan perangkat kelurahan untuk menyepakati jadwal, peserta, dan tempat kegiatan, serta mengurus perizinan.
2. Observasi dan pemetaan kebutuhan. Mahasiswa melakukan observasi lingkungan, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan telaah data profil kelurahan untuk memetakan potensi dan masalah prioritas.
3. Pre-test. Peserta mengisi kuesioner awal untuk mengukur pemahaman tentang KKN dan perannya dalam pembangunan kelurahan.
4. Penyuluhan. Dosen dan mahasiswa memaparkan materi tentang (a) tujuan dan dasar hukum KKN, (b) peran mahasiswa sebagai fasilitator, motivator, dan mitra pembangunan, (c) batas peran mahasiswa, serta (d) hasil pemetaan kebutuhan kelurahan.
5. Diskusi kelompok terarah. Peserta dibagi ke dalam enam kelompok sesuai bidang keilmuan mahasiswa (pertanian, manajemen, administrasi publik, teknik PWK, FKIP, dan hukum) untuk menentukan prioritas masalah dan usulan program.
6. Penyusunan dan penetapan program kerja. Usulan kelompok dibahas dalam pleno, lalu disepakati sebagai program kerja KKN lengkap dengan penanggung jawab dari unsur warga.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

7. Post-test dan evaluasi. Peserta mengisi kuesioner akhir; tim juga mencatat keaktifan peserta dan umpan balik secara kualitatif.
8. Pendampingan dan tindak lanjut. Mahasiswa melaksanakan program bersama warga selama masa KKN, lalu menyerahkan dokumen program kepada kelurahan untuk dilanjutkan.

Instrumen dan analisis data. Kuesioner terdiri atas 30 butir pernyataan dengan skala 1–5 / benar–salah] yang mencakup pemahaman tentang tujuan KKN, peran mahasiswa, partisipasi warga, dan keberlanjutan program. Skor pre-test dan post-test dibandingkan secara deskriptif, lalu peningkatannya dihitung dengan *normalized gain* (Hake, 1998):

$$Ngain = \frac{Skor\ Posttest\ -\ Skor\ Pretest}{Skor\ Ideal - Skor\ Pretest}$$

Kategori N-gain: tinggi jika g ≥ 0,70; sedang jika 0,30 ≤ g < 0,70; dan rendah jika g < 0,30 (Hake, 1998). Data kualitatif dari diskusi dan observasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dinamika partisipasi warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi berjalan sesuai rencana, meningkatkan pemahaman peserta, dan menghasilkan program kerja KKN yang disepakati bersama warga. Hasil kegiatan diuraikan dalam tiga bagian: pelaksanaan sosialisasi, program kerja yang dihasilkan, dan evaluasi pemahaman peserta.

Pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan dibuka oleh Lurah Abuki dan dihadiri 14 peserta dari target 20 undangan. Penyuluhan berlangsung sekitar [durasi] menit, dilanjutkan sesi tanya jawab. Pertanyaan peserta umumnya berkaitan dengan lama masa KKN, bentuk bantuan yang dapat diberikan mahasiswa, dan cara agar program tetap berjalan setelah mahasiswa kembali ke kampus. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi warga lebih memandang KKN sebagai bantuan sementara daripada kemitraan pembangunan.

Pada sesi diskusi kelompok, peserta aktif menyampaikan masalah dan usulan. Pengurus PKK dan kelompok dasawisma banyak memberi masukan pada bidang pertanian pekarangan, perangkat kelurahan pada kebutuhan data monografi dan penanda wilayah, sedangkan tokoh masyarakat dan guru menyoroti kebutuhan belajar anak serta kasus perkawinan usia anak di kalangan pelajar.

Program kerja yang dihasilkan

Diskusi pleno menyepakati enam program kerja, satu untuk setiap bidang keilmuan mahasiswa KKN.

Bidang	Program kerja	Sasaran	Luaran
Pertanian	Pembuatan kebun dasawisma tanaman obat keluarga (TOGA) dan sayur-sayuran	Kelompok dasawisma dan ibu-ibu PKK	Kebun TOGA dan sayuran percontohan di pekarangan
Manajemen	Digital Entrepreneur Muda: pelatihan dasar kewirausahaan digital	Siswa SMP	Siswa memahami dasar usaha dan pemasaran digital
Administrasi publik	Penyusunan struktur monografi kelurahan	Perangkat Kelurahan Abuki	Dokumen struktur monografi kelurahan
Teknik PWK	Pembuatan papan petunjuk arah dan peta administrasi	Pemerintah kelurahan dan warga	Papan petunjuk arah terpasang dan peta administrasi kelurahan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Bidang	Program kerja	Sasaran	Luaran
FKIP	Bimbingan belajar	Siswa SDN Abuki	Pendampingan belajar membaca, menulis, berhitung, dan tugas sekolah
Hukum	Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang batas usia perkawinan	Pelajar SMP	Pemahaman ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun

Uraian singkat setiap program kerja adalah sebagai berikut.

1. Kebun dasawisma TOGA dan sayur-sayuran (pertanian). Mahasiswa bersama kelompok dasawisma menyiapkan lahan pekarangan, menanam tanaman obat keluarga dan sayuran, serta melatih cara perawatan dan pemupukan sederhana. Kebun ini mendukung ketahanan pangan dan kesehatan keluarga sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga.
2. Digital Entrepreneur Muda (manajemen). Siswa SMP dilatih mengenali peluang usaha, menyusun ide bisnis sederhana, dan memasarkan produk melalui media sosial dan lokapasar. Program ini menumbuhkan jiwa wirausaha dan literasi digital sejak usia sekolah.
3. Struktur monografi kelurahan (administrasi publik). Mahasiswa bersama perangkat kelurahan menyusun kerangka dan mengisi data monografi, meliputi data wilayah, kependudukan, sarana prasarana, dan kelembagaan. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan dan pelayanan publik di kelurahan.
4. Papan petunjuk arah dan peta administrasi (teknik PWK). Mahasiswa memetakan batas wilayah, lingkungan/RT, dan fasilitas umum, lalu membuat peta administrasi serta memasang papan petunjuk arah di titik strategis. Luaran ini memudahkan warga, tamu, dan layanan darurat menemukan lokasi.
5. Bimbingan belajar siswa SDN Abuki (FKIP). Mahasiswa mendampingi siswa dalam membaca, menulis, berhitung, dan menyelesaikan tugas sekolah di luar jam pelajaran. Kegiatan ini membantu siswa yang tertinggal dan menumbuhkan minat belajar.
6. Penyuluhan hukum batas usia perkawinan (hukum). Mahasiswa memberikan penyuluhan kepada pelajar SMP tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta dampak perkawinan usia anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Penyusunan program bersama warga dan pelibatan kelompok sasaran sejak tahap perencanaan menjadi pembeda utama dibanding KKN periode sebelumnya. Langkah ini menggeser posisi warga dari penerima program menjadi pemilik program, sesuai dengan tangga partisipasi Arnstein (1969) yang menempatkan kemitraan sebagai bentuk partisipasi yang lebih bermakna daripada sekadar konsultasi.

Evaluasi pemahaman peserta

Skor rata-rata pemahaman peserta naik pada keempat aspek, dari 76,00 menjadi 82,50, dengan N-gain keseluruhan 0,27 (kategori rendah). Skor dinyatakan dalam skala 0–100.

Aspek pemahaman	Rata-rata pre-test	Rata-rata post-test	Selisih	N-gain	Kategori
Tujuan dan dasar hukum KKN	70,00	78,00	8,00	0,27	Rendah
Peran mahasiswa dalam pembangunan kelurahan	72,00	80,00	8,00	0,29	Rendah
Pentingnya partisipasi warga	80,00	86,00	6,00	0,30	Sedang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Aspek pemahaman	Rata-rata pre-test	Rata-rata post-test	Selisih	N-gain	Kategori
Keberlanjutan program setelah KKN	82,00	86,00	4,00	0,22	Rendah
Rata-rata keseluruhan	**76,00**	**82,50**	**6,50**	**0,27**	**Rendah**

Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pentingnya partisipasi warga (N-gain 0,30), satu-satunya aspek yang mencapai kategori sedang. Aspek ini, bersama aspek keberlanjutan program, juga mencapai skor post-test tertinggi (86,00). Aspek tujuan dan dasar hukum KKN memiliki skor awal terendah (70,00), tetapi naik 8 poin, sama dengan aspek peran mahasiswa. Peningkatan terkecil terjadi pada aspek keberlanjutan program (N-gain 0,22) karena skor awalnya sudah tinggi (82,00).

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi sebelum pelaksanaan program kerja penting untuk menyamakan persepsi antara mahasiswa dan warga. Ketika warga memahami bahwa mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan mitra, bukan penyedia bantuan, harapan warga menjadi lebih realistis dan keterlibatan mereka meningkat. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardikanto dan Soebiato (2012) bahwa pemberdayaan masyarakat berhasil bila masyarakat menjadi subjek, bukan objek, pembangunan.

Meskipun demikian, N-gain keseluruhan 0,27 masih tergolong rendah, walaupun mendekati batas kategori sedang (0,30). Ada beberapa kemungkinan penyebab. Pertama, skor pre-test sudah cukup tinggi (rata-rata 76,00) sehingga ruang peningkatan terbatas, terutama pada aspek keberlanjutan program dan partisipasi warga. Kedua, sosialisasi dilaksanakan dalam waktu terbatas, sementara aspek tujuan dan dasar hukum KKN bersifat konseptual dan memerlukan penjelasan berulang. Ketiga, partisipasi dan keberlanjutan program menyangkut perubahan sikap dan kebiasaan, yang umumnya tidak cukup dibangun melalui penyuluhan singkat. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan langsung selama pelaksanaan program agar warga mengalami sendiri manfaat keterlibatan mereka.

Penyusunan program melalui diskusi kelompok mencerminkan prinsip *participatory rural appraisal*, yaitu menggali pengetahuan lokal masyarakat untuk merumuskan masalah dan solusi (Chambers, 1994). Pendekatan ini juga memanfaatkan aset yang sudah ada di kelurahan, seperti PKK, karang taruna, dan kelompok usaha, sebagaimana dianjurkan dalam pendekatan berbasis aset (Kretzmann & McKnight, 1993).

Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman belajar langsung: mereka berlatih berkomunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, bernegosiasi, dan merencanakan program berdasarkan data. Proses ini sesuai dengan siklus belajar pengalaman Kolb (1984) dan tujuan *service learning*, yaitu manfaat timbal balik bagi mahasiswa dan masyarakat (Bringle & Hatcher, 1996; Eyler & Giles, 1999).

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu peserta karena aktivitas bertani, sebaran tingkat pendidikan peserta, dan keterbatasan sarana. Kendala tersebut diatasi dengan penjadwalan sore hari, penggunaan bahasa sederhana dan contoh lokal, serta media visual.

KESIMPULAN

Sosialisasi peran mahasiswa KKN di Kelurahan Abuki meningkatkan pemahaman warga dan perangkat kelurahan tentang tujuan KKN dan peran mahasiswa sebagai mitra pembangunan, yang ditunjukkan oleh kenaikan skor rata-rata dari 76,00 menjadi 82,50 dengan N-gain 0,27 (kategori rendah). Kegiatan ini juga menghasilkan enam program kerja lintas bidang, yaitu kebun dasawisma TOGA dan sayuran, pelatihan kewirausahaan digital bagi siswa SMP, struktur monografi kelurahan, papan petunjuk arah dan peta administrasi, bimbingan belajar bagi siswa SDN Abuki, serta

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

penyuluhan hukum batas usia perkawinan bagi pelajar SMP. Dengan demikian, sosialisasi partisipatif berhasil menyelaraskan program kerja KKN dengan kebutuhan kelurahan, tetapi peningkatan pemahaman, terutama tentang keberlanjutan program serta tujuan dan dasar hukum KKN, masih perlu diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lakidende Unaaha, Lurah Abuki beserta perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kelurahan Abuki yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta mahasiswa KKN yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224.

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. *The Journal of Higher Education, 67*(2), 221–239.

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development, 22*(7), 953–969.

Eyler, J., & Giles, D. E. (1999). *Where's the learning in service-learning?* Jossey-Bass.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.